

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Seluruh ulama sepakat bahwa hukum meng*qadā'* salat yang ditinggalkan tanpa sengaja (adanya uzur) yaitu tertidur atau lupa adalah wajib.

Berlandaskan kepada dalil hadis nabi saw :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُتَنَّى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.¹⁵⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdhami, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami al-Mutsanna dari qatadah dari Anas bin Malik berkata : Rasulullah saw bersabda : Jika ada seorang yang tidur sampai meninggalkan salat karena lupa, maka lakukanlah salat yang ditinggalkan itu ketika telah ingat.” (HR. Muslim).

2. Ulama Fikih empat Mazhab mengatakan salat yang ditinggalkan dengan sengaja (tanpa uzur) hukumnya wajib di*qadā'* atasnya. Dengan dalil sebagai berikut :

- a. Memang benar yang diwajibkan *qadā'* itu hanya orang yang lupa atau tertidur dan yang sengaja tidak ada secara lafaz. Tapi ingat, bahwa dalam syariat ada *Dalālah Al-Manthūq* dan *Dalālah Al-Mafhūm* *Dalālah Al-Manthūq* adalah lafaz yang hukumnya memuat apa yang diucapkan (makna tersurat), sedangkan *Dalālah Al-Mafhūm* adalah lafaz yang hukumnya terkandung dalam arti dibalik *manthūq* (makna tersirat).

Manthūq (Teks)-nya memang tidak disebutkan, tapi *Mafhūm* (yang dipahami dari konteks)-nya justru yang meninggalkan salat dengan sengaja lebih wajib meng*qadā'*.

- b. Kewajiban salat disamakan seperti orang yang berhutang, jika kita meninggalkan salat, berarti kita telah berhutang kepada Allah Swt. Jika hutang kepada manusia saja, wajib kita lunasi. Maka, tentulah hutang kepada Allah yang lebih berhak kita tunaikan.

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

¹⁵⁸ Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II., h. 132.

Artinya: ““Bagaimana jika ibumu itu punya hutang, apakah kau akan melunasinya?”, ia menjawab: “ya!”, Nabi meneruskan: “Maka begitu juga hutang kepada Allah, itu jauh lebih berhak untuk dilunasi!” (HR. Muslim no. 1936)

- c. Allah Swt berfirman dalam Thaha ayat 14:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: “dan dirikanlah salat untuk mengingatkanku”.

Imam Al-Qurthubi, seorang Ahli tafsir bermazhab Malikiyah yang membahas tafsir dalam kitabnya dengan pendekatan hukum Fikih ini menjelaskan bahwa ayat ini secara jelas mewajibkan seseorang yang meninggalkan salat secara sengaja untuk meng-*qaḍā'*-nya.

Karena ini perintah yang jelas untuk mengingat Allah Swt, maksudnya adalah mengingat Allah Swt dengan salat. Maka yang belum salat belum mengingat Allah Swt. Seorang muslim tidak dikatakan mengingat Allah Swt sampai ia salat, karena itu salat menjadi wajib, walaupun sudah di luar waktu.

3. Pendapat golongan Zahiriyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan Ibnul Qayyim dan Salafi Wahabi mengatakan bahwa *qaḍā'* salat hanya berlaku bagi mereka yang meninggalkan salat karena uzur (lupa atau ketiduran), sedangkan bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat (tanpa uzur) tidak ada *qaḍā'* baginya dan jika dia melaksanakan *qaḍā'* maka tidak berlaku atau tidak sah.

Pendapat ini mengimani secara harfiah ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Dalam artian memahami sebuah nash/teks Al-Quran dan Hadis secara zahirnya saja (tekstual). Karena memang hadis meng-*qaḍā'* salat, secara jelas tertulis ketiduran atau lupa saja (dalam artian ada uzur).

Berbeda dengan imam empat mazhab dan kelompok Syiah yang menerima adanya metode *ijtihād al-ra'yi* didalam memahami dan menetapkan suatu hukum, seperti : menerima adanya permisalan (*Qiyas*) dan menerima adanya konsesus (*Ijmak*).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca tesis ini secara khusus dan umat muslim secara umum.

1. Kepada umat muslim yang pernah meninggalkan salat fardu, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, wajib meng*qadā'* atau menggantinya sesegera mungkin.
2. Kepada pembaca tesis ini diharapkan lebih dapat menerima perbedaan pendapat dan bijak didalam mengambil kesimpulan, terutama masalah *qadā'* salat tanpa uzur, agar tidak salah ketika menyampaikan ilmunya kepada orang lain.
3. Kepada umat muslim di Indonesia secara khusus, marilah kita benar-benar menanamkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri, agar kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt dan menjauhi segala larangnya (terutama melanggar rukun islam yang menjadi pilar/tiang agama islam).